



Interkorelasi: Peradaban Manusia dan Pembaharuan Hukum

Bambang Joyo Supeno¹

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Indonesia
E-mail: bambangjoyosupeno@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 25, 2025
Revised August 03, 2025
Accepted August 05, 2025

Keywords:

Human Civilization, Legal Reform.

ABSTRACT

The intercorrelation of human civilization and legal reform in the process of societal dynamics aims to maintain balance and harmony in social, national, and state life. Empirically, the intercorrelation of human civilization and legal reform tends not to be based on the character of the community/nation, resulting in social conflict. Based on qualitative research with descriptive analysis, the results show that the intercorrelation of human civilization and legal reform must be based on character. Pancasila as the character of the Indonesian nation, the intercorrelation of human civilization and Indonesian legal reform is based on the values of divinity, humanity, unity, democracy, and social justice.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 25, 2025
Revised August 03, 2025
Accepted August 05, 2025

Keywords:

Peradaban Manusia ,
Pembaharuan Hukum.

ABSTRAK

Interkorelasi peradaban manusia dan pembaharuan hukum dalam proses dinamisasi masyarakat bertujuan menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara empirik, interkorelasi peradaban manusia dan pembaharuan hukum cenderung tidak berlandaskan pada karakter masyarakat/bangsa, sehingga terjadi konflik sosial. Berdasarkan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif memberikan hasil, bahwa interkorelasi peradaban manusia dan pembaharuan hukum harus berkarakter. Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia, maka interkorelasi peradaban manusia dan pembaharuan hukum Indonesia berlandaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Bambang Joyo Supeno
Universitas 17 Agustus 1945
Email: bambangjoyosupeno@gmail.com

Pendahuluan


Manusia dalam sistem sosial selalu berinteraksi saling mempengaruhi dan melengkapi, baik berdasarkan kepentingan maupun tujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya. Proses interaksi tersebut merupakan perwujudan daya instink atau naluri dan/atau daya pikir yang dicipta untuk manusia, agar manusia saling menghargai dan menghormati sesamanya dalam mewujudkan keserasian dan keseimbangan dalam masyarakat. Proses interaksi diawali



oleh manusia dalam peradaban kuno yang tidak bernorma, sehingga interaksi didasarkan pada berlakunya hukum rimba “siapa yang kuat, dialah yang menang” (*qui fortis est, vincit*). Peradaban kuno mendasarkan pada kekuatan fisik dan komunal, yang mengalami perubahan peradaban secara evolusi menuju peradaban modern, peradaban rasional dan intelektual yang bernorma.

Gambar:

Proses Perubahan Peradaban Manusia



Perubahan peradaban manusia membawa konsekuensi perubahan peradaban hukum, dari hukum rimba yang tidak bernorma (anorma) menjadi hukum yang bernorma, hukum yang disepakati sebagai tatanan hukum sistemik, yang mengatur perilaku manusia. Hans Kelsen menjelaskan, bahwa hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia dan kondisi tertentu yang berkaitan dengan perilaku manusia.¹ Perubahan peradaban hukum akan berpengaruh terhadap peradaban manusia dalam proses dinamika sosial. Manusia akan berperilaku teratur dan tertib sesuai dengan norma yang telah disepakati bersama. Manusia yang menyimpang dari sistem norma yang disepakati merupakan manusia yang berada di luar sistem, sehingga patut dikenakan sanksi. Perubahan peradaban manusia dan pembaharuan hukum cenderung tidak dilandasi karakter masyarakat atau bangsa, sehingga menimbulkan konflik sosial, peradaban manusia yang tidak berkarakter, dan pembaharuan hukum yang tidak berkarakter.

Perubahan peradaban manusia akan mengubah peradaban hukum dan sebaliknya perubahan peradaban hukum akan mengubah peradaban manusia. Interkorelasi tersebut saling melengkapi atau mempengaruhi dengan dampak positif atau negatif, sehingga perlu dilakukan pengkajian dalam rangka membangun peradaban hukum yang tidak hanya berkepastian hukum dan berkeadilan, tetapi peradaban hukum yang selaras dengan karakter peradaban manusia.

Metode Penelitian

Penelitian terhadap interkorelasi peradaban manusia dan pembaharuan hukum menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang akan mendeskripsikan nilai-nilai peradaban manusia dan pembaharuan hukum. Penelitian ini akan menghasilkan pemikiran-pemikiran konseptual sosial dan hukum yang diperkuat dengan aspek empirik interkorelasi peradaban manusia dan pembaharuan hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan teknis pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

¹ Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpress, h.13



Hasil dan Pembahasan

Peradaban Manusia

Peradaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin. Kata “adab” (asal kata dari bahasa Arab) diartikan sebagai akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Peradaban adalah tahapan tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu, yang telah mencapai kebudayaan tertentu, yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah maju.²

Peradaban manusia bersifat evolutif, artinya peradaban manusia mengalami kemajuan kecerdasan dan kebudayaan secara perlahan-lahan sesuai dengan dinamika manusia dalam suatu sistem sosial, baik manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki kepribadian yang terbentuk dari faktor generatif dan lingkungan. Kepribadian yang terbentuk dari faktor generatif berasal dari gen -gen nenek moyangnya yang menurun ke keturunannya (*atavisme*), sedangkan kepribadian yang terbentuk dari faktor lingkungan (ekologis) berasal dari interaksi atau pecontohan dengan sesama manusia dalam suatu pergaulan (teori *differential association*). Kepribadian generatif akan melahirkan kepribadian individual yang dapat bersifat *introvert* (tertutup dari realitas), namun berbeda dengan kepribadian ekologis dapat bersifat *ekstrovert* (terbuka dan berani di lingkungan). Kepribadian generatif dan ekologis dapat berpengaruh terhadap peradaban manusia. Nursid Sumaatmadja menjelaskan, bahwa kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi bio-psiko-fisikal (fisik dan psikis) yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan, yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Ada 5 (lima) faktor lingkungan (fenotip) ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Secara normal, setiap manusia memiliki potensi dasar mental yang berkembang dan dapat dikembangkan yang meliputi (1) minat (*sense of interest*), (2) dorongan ingin tahu (*sense of curiosity*), (3) dorongan ingin membuktikan kenyataan (*sense of reality*) (4) dorongan ingin menyelidiki (*sense of inquiry*), dan (5) dorongan ingin menemukan sendiri (*sense of discovery*).³

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kepribadian yang terbentuk dari faktor lingkungan (ekologi), dan manusia sebagai bagian dari ekosistem lingkungan hidup yang saling mempengaruhi dan melengkapi dalam interaksinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 5 menjelaskan, bahwa ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Kepribadian manusia sebagai makhluk sosial akan terikat dengan stratifikasi sosial berupa kelas-kelas sosial dan fungsionalisasi sosial berupa peran dalam masyarakat. Emile Durkheim menjelaskan, bahwa fakta-fakta sosial seperti kepercayaan-kepercayaan dan praktik-praktik, sebagai penyebab fenomena sosial. Fakta-fakta sosial sebagai sesuatu yang disebabkan oleh fakta-fakta sosial lainnya. Gagasan tersebut berpengaruh terhadap strukturalisme, bahwa dalam kehidupan terdiri dari struktur-struktur sosial, dan fungsionalisme bahwa ada suatu dasar rasionalitas sosial yang menyebabkan

² Ani Ramayanti, et.al., 2023, *Nilai-Nilai Karakter sebagai Pembentuk Peradaban Manusia*, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Volume 6, Nomor 10, Oktober 2023 (eISSN: 2614-8854), h.7918

³ Mahdayeni, et.al., 2019, *Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Kehidupan)*, Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 7 Nomor 2, h.156



individu-individu bertindak menurut fungsi sosial, sehingga tindakan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴ Talcot Parson (*general theory of actions*) mengintegrasikan strukturalisme dan fungsionalisme dalam satu kerangka kerja teoritis dan menekankan bahwa tindakan orang berorientasi pada tujuan dan terbatas.⁵ Norma adat yang berlaku dalam suatu masyarakat akan menjadi arah, pedoman dan landasan hukum bagi kepribadian manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Norma modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi informatika dan komunikasi akan berpengaruh secara signifikan terhadap kepribadian manusia, yang dapat menghapuskan nilai kesopanan, kejujuran, toleransi, dan gotong royong dalam peradaban manusia, sehingga dapat menimbulkan konflik sosial. Randall Collins dalam *conflict theory* menjelaskan, bahwa stratifikasi sosial adalah institusi yang menyentuh banyak ciri kehidupan seperti kekayaan, politik, karier, keluarga, klub, komunitas, gaya hidup. Orang dipandang mempunyai sifat sosial, tapi juga mudah berkonflik dalam hubungan sosial mereka. Konflik sosial terjadi dalam hubungan sosial karena “penggunaan kekerasan” yang selalu dapat dipakai seseorang atau banyak orang dalam lingkungan pergaulan.⁶

Kepribadian manusia sebagai makhluk individu dan sosial akan selalu tumbuh dan berkembang pada manusia, baik pengaruh dari faktor generatif maupun ekologi, yang dapat berdampak positif maupun negatif dalam peradaban manusia. Ralf Dahrendorf menjelaskan, bahwa melihat konflik dalam sistem sosial, setiap elemen masyarakat berkontribusi terhadap disintegrasi dan perubahan. Setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan masyarakat disatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan.”⁷

Pembaharuan Hukum

Induk hukum Indonesia secara empirik masih berkarakter hukum kolonial, seperti *Wetboek van Koophandel*, *Burgerlijke Wetboek*, dan *Wetboek van Strafrecht* yang saat ini berlaku sampai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karakter hukum kolonial berpengaruh terhadap penegakkan hukum yang berorientasi pada teori, asas-asas/prinsip-prinsip hukum kolonial. Secara yuridis normatif telah memberikan arah, pedoman dan landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan berdasar Pancasila, namun kenyataannya nilai-nilai Pancasila terlupakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pragmatisme politik merupakan siasat dan ketidakjujuran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menghancurkan etika moral peradaban manusia. Pembaharuan hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan kebijakan rasional dalam menyelesaikan masalah hukum, baik berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Barda Nawawi Arif berpendapat, bahwa Pembangunan hukum merupakan konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti, sehingga masalah keadilan, penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu diterapkan, selain tidak bijaksana, hal tersebut juga akan berpotensi mengingkari asas dan kepastian hukum itu sendiri.⁸

⁴ Fritjof Capra, *the Hidden Connections: Strategik Sistematis Melawan Kapitalisme Baru*, Penerjemah Andya Primanda, Yogyakarta: Jalasutra, h.89

⁵ Fritjof Capra, *Ibid.*, h.90

⁶ George Ritzer & Douglas J Goodman, 2010, *Modern Sociological Theory*, Alih Bahasa: Alimandan, Jakarta: Kencana, h 161

⁷ George Ritzer & Douglas J Goodman, *Ibid.*, h.153

⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, h.125



Pembaharuan hukum memiliki makna setara dengan makna pembangunan, penataan, perubahan, restrukturisasi, rekonstruksi, dan resistimatisasi sebagai suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembaharuan hukum setiap saat dapat dibangun yang baru, dan ditata, diubah, disistemkan kembali, distrukturkan kembali atau dikonstruksikan kembali menjadi sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, baik pembaharuan hukum yang bersifat regional, nasional maupun internasional. Black's Law Dictionary memberikan pengertian "*construction*" as applied to written law, is the art or process of discovering and expounding the meaning and intention of the authors of the law with respect to its application to a given case, where that intention is rendered doubtful either by reason of apparently conflicting provisions or directions, or by reason of the fact that the given case is not explicitly provided for in the law" the act of building by combining or arranging parts or elements; the thing so built, dan reconstruction is the act or process of rebuilding, re-creating, or reorganizing something.

Pembaharuan hukum merupakan bagian dari rekonstruksi sosial bidang hukum dalam peradaban manusia, sehingga secara empirik faktor-faktor di luar hukum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tujuan rekonstruksi hukum tersebut, yaitu terwujudnya keadilan secara *in abstracto* dan *in concreto*. Diferensiasi sosial, baik bidang ekonomi, budaya, politik, dan perdagangan yang berpotensi terjadi perubahan peradaban manusia memicu dilakukannya pembaharuan hukum. Talcot Parsons dalam teori Sibernetika memberikan gambaran muatan energi (kekuatan) yang paling besar ada pada sub sistem ekonomi dan terus turun mulai politik, sosial dan paling lemah pada sub sistem budaya. Hukum dimasukkan ke dalam sub sistem sosial yang fungsinya adalah melakukan integrasi terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat sehingga tercapai suatu keadaan tertib tertentu.⁹ Secara empirik, konstruksi hukum dipengaruhi dengan sangat kuat oleh sub sistem ekonomi dan politik. Misal, Pembaharuan hukum di Indonesia dipengaruhi dengan sangat kuat faktor ekonomi (pengaruh oligarki) dan faktor politik (kekuasaan) yang melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Talcot Parsons dalam teori Struktural-Fungsional mengingatkan, bahwa meskipun tempat hukum dalam masyarakat, jangan melihat hukum semata-mata sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar, karena kita akan terjatuh ke dalam pemahaman secara absolut.¹⁰ Absolutisme ekonomi dan politik akan merusak penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam membangun peradaban manusia dan pembaharuan hukum yang berkarakter.

Interkorelasi Peradaban Manusia dan Pembaharuan Hukum

Henry S. Maine melihat masyarakat bukan sebagai suatu model atau tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem yang tidak pernah bisa bebas dari berlakunya proses dinamika.¹¹ Masyarakat sebagai sistem sosial terdiri dari berbagai sub sistem antara lain politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan agama, yang masing-masing sub sistem memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda satu sama lainnya. Sub sistem tersebut saling mempengaruhi dan/atau melengkapi, bahkan saling bertentangan dalam proses dinamika sosial untuk mencapai tujuan masyarakat yang berkepastian hukum, berketertiban, dan berkeadilan. Konflik-konflik sosial yang terjadi merupakan perwujudan dari benturan antar

⁹ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, h 109

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, h.132

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*, Bayumedia Publishing, Malang, h.29



tujuan dan kepentingan sub sistem dalam proses dinamika sosial, yang berdampak peradaban manusia akan berproses secara tidak wajar, sehingga diperlukan hukum sebagai instrumen solusi yang memaksa sub sistem melalui pembaharuan hukum.

Perubahan peradaban manusia akan selalu disertai dengan pembaharuan hukum, demikian pula sebaliknya pembaharuan hukum akan selalu mengubah peradaban manusia. Interkorelasi peradaban manusia dan pembaharuan hukum akan terwujud dalam proses dinamika sosial. Faktor-faktor perubahan peradaban manusia meliputi bertemunya budaya kecil dengan budaya besar, bertemunya budaya besar dengan budaya besar, dan bertemunya dunia lokal dengan dunia internasional dalam era globalisasi. Robertston dalam *Glocalization Theory* menjelaskan, bahwa dunia global berinteraksi dengan dunia lokal untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, yakni *glocal*.¹² *Glocal* akan menghilangkan institusi dan budaya lokal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hobsbawm & Appadurai, bahwa pertumbuhan institusi dan organisasi transnasional banyak menghilangkan kekuasaan negara-bangsa dan struktur lokal lainnya untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang. *Glocal* akan menguasai dan mengontrol semua bangsa dan penduduknya. Hardt & Negri menjelaskan, bahwa kemunculan bentuk global baru kedaulatan imperial yang independen dari setiap bangsa, tetapi mengontrol semua bangsa dan penduduknya.¹³ Barber dengan pemikirannya *McWorld* atau berkembangnya orientasi politik tunggal yang semakin pervasif di seluruh dunia. Interaksi *McWorld* dan Jihad (kekuatan politik reaksioner, lokal) di tingkat lokal dapat menghasilkan formasi politik *glocal* yang unik yang mengintegrasikan elemen-elemen *McWorld* (misal penggunaan internet untuk menarik pendukung) dan Jihad (misal penggunaan ide-ide dan retorika tradisional).¹⁴

Perubahan peradaban manusia tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pembaharuan hukum, sehingga faktor-faktor peradaban manusia melekat sebagai faktor-faktor dalam pembaharuan hukum. Norma, nilai, etika dan estetika dalam peradaban manusia menjadi pedoman dalam pembaharuan hukum, sehingga pembaharuan hukum harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi dalam bukunya "Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum" menyatakan, bahwa agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan dalam masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹⁵ Globalisasi dalam peradaban manusia dan pembaharuan hukum hendaknya tidak mematikan kearifan lokal yang hidup dalam Masyarakat, namun kenyataannya demi kepentingan pemenuhan globalisasi, pemerintah menguasai tanah-tanah adat untuk kepentingan industri dengan menggunakan kekuatan pembaharuan hukum tentang pembangunan strategis nasional.

Pembaharuan hukum dilakukan dalam rangka keseimbangan dan keselarasan peradaban manusia, yang disebabkan karena faktor eksternal berupa globalisasi (teknologi, *world trade, covenant international*) dan faktor internal (ideologi, budaya, politik). Globalisasi menyatukan peradaban manusia yang multi kultural menjadi mono kultural yang digerakan oleh kekuatan besar berupa *cyber networking, world trade dan covenants international*. Indonesia telah melakukan kesepakatan-kesepakatan perdagangan dunia, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, dan melakukan ratifikasi terhadap peraturan-

¹² George Ritzer & Douglas J Goodman, 2010, *Modern Sociological Theory*, Alih Bahasa: Alimandan, Jakarta: Kencana, h.588

¹³ George Ritzer & Douglas J Goodman, *Ibid.*, h.589

¹⁴ George Ritzer & Douglas J Goodman, *Ibid.*, h.589

¹⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h.79



peraturan internasional sebagai bukti pengaruh globalisasi dalam pembaharuan hukum yang mengatur peradaban manusia, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities*, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea*.

Pembangunan hukum nasional Indonesia dilakukan melalui pembaharuan hukum yang meliputi bidang substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pembaharuan hukum bidang substansi hukum berorientasi pada pembentukan hukum baru, dekolonialisasi hukum, dan harmonisasi hukum, unifikasi hukum, dan kodifikasi hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembaharuan hukum bidang struktur hukum berorientasi pada *capacity building* aparatur peradilan yang profesional dan integritas melalui pendidikan dan pelatihan, serta sikap aparatur menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mematuhi norma dan etika profesi. Pembaharuan hukum bidang budaya hukum berorientasi pada kesadaran dan kepatuhan aparatur peradilan, penegakkan hukum yang bernorma dan bernilai, serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan karakter peradaban manusia dan bangsa Indonesia, sehingga menjadi landasan pembaharuan hukum Indonesia. Peradaban manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila, maka pembaharuan hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, yaitu:

a) Nilai Ketuhanan

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, dan peradilan, mendasarkan pada ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk, bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional.

Sudjito dalam tulisannya "Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila" menyatakan, azas hukum berdasarkan ideologi Pancasila, bahwa hubungan negara Indonesia dengan Tuhan bersifat abadi. Selama-lamanya ada hubungan langsung antara warga negara, penyelenggara negara, tanah/wilayah, masyarakat adat, negara/lembaga internasional dengan Tuhan.¹⁶

b) Nilai Kemanusiaan

Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan, bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Sudjito dalam tulisannya "Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila" menyatakan, bahwa¹⁷ hubungan bangsa Indonesia dengan makhluk-makhluk lain bersifat subjektif. Maknanya, walaupun secara kodrati setiap

¹⁶ UGM dan Mahkamah Konstitusi, 2009, *Kongres Pancasila, Pancasila Dalam berbagai Perspektif*. Proceeding Kongres Pancasila. Yogyakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, h.35

¹⁷ Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon, 2014, *Penguatan, Sinkronisasi, harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh kedaulatan Bangsa*. Prosiding Kongres Pancasila VI. Yogyakarta: PSP UGM, h.35-36



warga negara terlibat dalam persaingan, namun nilai sosial sebagai nilai tertua ditempatkan dalam kedudukan terhormat dan lebih tinggi daripada nilai individu, dalam kerangka hubungan komunalistik-religius, dengan menghormati nilai kebebasan pribadi.

c) Nilai Persatuan (Kebangsaan)

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum mengabdikan pada kepentingan Indonesia yang satu dan berdaulat yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang masing-masing memiliki adat dan istiadat serta budaya yang berbeda. Hukum harus mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang beragam sebagai satu kesatuan.¹⁸

Sudjito dalam tulisannya "Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila" menyatakan, bahwa bangsa Indonesia telah bersumpah untuk tetap bersatu dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya nasionalisme tidak boleh dikorbankan demi dan dalam pergaulan internasional.¹⁹

d) Nilai Demokrasi (Musyawarah)

Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merumuskan, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pembahasan undang-undang antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan sebagai pembahasan bersama dan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden merupakan implementasi prinsip musyawarah dalam hukum tata negara Indonesia.²⁰

Sudjito dalam tulisannya "Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila" menyatakan, bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum nasional yang dipandang terbaik bagi bangsanya, maknanya rakyat adalah subyek hukum dan tidak boleh sekali-kali diobayekkan. Setiap manusia sebagai warga negara terlibat dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum, dan dihargai hak-hak asasinya, sebagai pribadi, makhluk sosial, makhluk lingkungan, abdi Allah dan kalifatullah.²¹

e) Nilai Keadilan Sosial

Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dalam Pasal 28J ayat (2) menyatakan, bahwa: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kepentingan umum dan kepentingan sosial pada tingkat tertentu dapat menjadi pembatasan terhadap *dignity of man* dalam elemen negara hukum Barat. Sudjito dalam tulisannya "Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila" menyatakan, bahwa keadilan sosial mencakup pengertian bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan proporsionalitas untuk

¹⁸ UGM dan Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, h.226

¹⁹ Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon, *Op.Cit.*, h.36

²⁰ UGM dan Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, h.225

²¹ Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon, *Op.Cit.*, h.36



berperan serta, menerima perlakuan dan mendapatkan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan ridha dan kuasa Allah Subhanallah wa Ta'ala.²²

Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa membangun karakter hukum bernilai Pancasila merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk membalikkan “jarum jam sejarah hukum” di Indonesia yang selama ini berkiblat kepada *the western legal philosophy*.²³

Sudjito²⁴ dalam artikelnya “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” menjelaskan bahwa Pancasila adalah roh/jiwa hukum nasional. Pancasila sebagai sistem nilai, keberadaannya abstrak, tak terlihat dengan mata kepala, tetapi keberadaan dan perannya dapat ditangkap dengan mata hati. Apabila Pancasila terlepas dari hukum nasional, maka hukum nasional akan mati, walaupun hukum nasional ada, ia sekedar merupakan zoombi (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia. Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia, tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat istiadat dan budaya bangsa. Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai estetis, nilai etis/moral maupun nilai religius.

Peradaban manusia Indonesia yang multi kultural menjadi mono kultural, apabila dalam pembaharuan hukum yang mengatur peradaban manusia tidak komitmen dan konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila yang mengandung nilai religius, etika moral, kebangsaan, demokrasi dan keadilan.

Kesimpulan

Interkorelasi peradaban manusia dan pembaharuan hukum selalu beriringan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan kehidupan manusia dalam ekosistem lingkungan hidup. Interkorelasi peradaban manusia dan pembaharuan hukum mengarah pada glocal (gabungan globalisasi dan local), namun faktor globalisasi lebih dominan. Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia, maka interkorelasi peradaban manusia dan pembaharuan hukum yang dipengaruhi oleh globalisasi, harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai arah, pedoman dan landasan moral peradaban manusia dan pembaharuan hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku:

Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana

Fritjof Capra. *the Hidden Connections:Strategik Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*. Penerjemah Andya Primanda, Yogyakarta: Jalasutra

George Ritzer & Douglas J Goodman. 2010. *Modern Sociological Theory*, Alih Bahasa: Alimandan, Jakarta: Kencana

²² UGM dan Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, h.225

²³ Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, h.88

²⁴ Sudjito, 2009, *Negara Hukum Dalam Perpektif Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila “Pancasila Dalam Berbagai Perspektif”* Yogyakarta: Sekjen MK, h. 199-200)



- Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpress
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon. 2014. *Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh kedaulatan Bangsa*. Prosiding Kongres Pancasila VI. Yogyakarta: PSP UGM
- Romli Atmasasmita. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*, Bayumedia Publishing, Malang
- Sudjito. *Negara Hukum Dalam Perpektif Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila "Pancasila Dalam Berbagai Perspektif."* Yogyakarta: Sekjen MK
- UGM dan Mahkamah Konstitusi. 2009. *Kongres Pancasila, Pancasila Dalam berbagai Perspektif*. Proceeding Kongres Pancasila. Yogyakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK
- Jurnal:
- Ani Ramayanti, et.al. 2023. *Nilai-Nilai Karakter sebagai Pembentuk Peradaban Manusia*. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Volume 6, Nomor 10, Oktober 2023 (eISSN: 2614-8854)
- Mahdayeni, et.al. 2019. *Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Kehidupan)*, Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 7 Nomor 2, h.156